

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Unit Usaha Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri telah mencerminkan adanya kesadaran terhadap pentingnya legalitas syariah dan komitmen etika bisnis Islami. Pondok Pesantren Al-Amien telah mengimplementasikan sertifikasi halal pada usaha Yas Susu. Produk Yas Susu telah mendapatkan sertifikasi halal melalui skema *self declare* dengan pendampingan dari BPJPH, yang menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi Jaminan Produk Halal. Proses ini melibatkan santri sebagai bagian dari tim administratif dan pendamping Proses Produk Halal (PPH) dari BPJPH, mencerminkan keterlibatan aktif pesantren secara internal. Meskipun demikian, tidak semua unit usaha telah tersertifikasi secara formal.
2. Sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan usaha pesantren, baik secara langsung melalui peningkatan omzet dan volume produksi, maupun tidak langsung melalui peningkatan kepercayaan konsumen dan akses pasar yang lebih luas. Hal ini terlihat pada usaha Yas Susu, yang mengalami peningkatan signifikan dari sisi omzet bulanan (dari Rp1.000.000 menjadi Rp5.600.000), laba bersih (dari Rp400.000 menjadi Rp2.100.000), dan

volume produksi dari 50 liter menjadi 200 liter per bulan pasca-sertifikasi halal. Sertifikasi halal juga menjadi syarat utama untuk mengikuti event bazar, program UMKM, dan pameran-pameran yang diadakan oleh instansi pemerintah atau perbankan syariah, sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk pesantren. Secara keseluruhan, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek keagamaan, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang efektif dalam meningkatkan daya saing, memperluas jaringan distribusi, dan memperkuat posisi usaha Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri dalam ekosistem ekonomi halal.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai peran sertifikasi usaha dalam meningkatkan pendapatan usaha pada Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji secara lebih luas keterkaitan antara sertifikasi halal dengan aspek keberlanjutan ekonomi pesantren dan perilaku konsumen di berbagai lingkungan pesantren lain agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh secara nasional.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada unit usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji unit usaha pesantren yang belum tersertifikasi halal. Fokus penelitian dapat diarahkan pada tantangan dan hambatan dalam proses

pengurusan sertifikasi, serta potensi dampak ekonomi jika sertifikasi diterapkan.